



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 46/PP.05-Kpt/3371/Kota/XI/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama saudara Purwanti Juli Wardani;

b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya pemberhentian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat Pengganti Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 13/PP.05-Kpt/3371/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah atas nama Purwanti Juli Wardani tanggal 23 Oktober 2018;

3. Berita ...

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 154/PP.05.1-BA/3371/Kota/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 155/PP.05.1-BA/3371/Kota/XI/2018 tanggal 1 November 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat saudara Purwanti Juli Wardani dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Mengangkat saudara Mutia Haryanti menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA :** Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
 NOMOR : 46/PP.05-Kpt/3371/Kota/XI/2018
 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PPK	Nama	NIK	Alamat		Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
			Dukuh/Kampung	Kelurahan			
Semula	Purwanti Juli Wardani	3371014207730003	Jambon Legok 8A Rt.06 Rw. 03	Cacaban	Magelang, 02 Juli 1973	S1	Pedagang
Pengganti Antarwaktu	Mutia Haryanti	3371014804950004	Jl. Tentara Pelajar Gg. Raharjo No. 18E Rt. 04 Rw. 05	Kemirirejo	Magelang, 08 April 1995	S1	Swasta

Ditetapkan di Magelang
 pada tanggal 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri